

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, manusia memiliki hak untuk dilindungi dan dilindungi. Indonesia diamanatkan dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 untuk selaras dan menyeimbangkan dengan kondisi negara Indonesia, yang dalam hal ini adalah negara hukum.¹ Indonesia, sebagai negara hukum, pasti memiliki hukum yang melindungi hak asasi manusia, terutama hak asasi setiap warga negaranya. Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999. Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999² menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi kehormatan dan perlindungan martabat dan harkat manusia.³

¹ “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945” 105, no. 3 (1945): 129–33,

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

² Komnas HAM, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.

³ Winsherly Tan and Dyah Putri Ramadhani, “Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kota Batam,” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 27, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.27-37>.

Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan atau negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi sehingga negara hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUD 1945 dapat terwujud. Salah satu cita Negara Hukum Indonesia adalah persamaan dalam hukum (persamaan di hadapan hukum), yang berarti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dapat diterapkan secara praktis. Sebagai negara hukum, Indonesia harus melindungi hak-hak para penyandang disabilitas, yang merupakan salah satu hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." ⁴

Hak asasi telah diberikan kepada setiap manusia sejak lahir. Hak-hak ini tidak dibedakan oleh ras, ras, warna kulit, kepercayaan, atau bentuk fisik seseorang. Hal ini juga berlaku untuk orang-orang yang memiliki disabilitas. Mereka memiliki hak yang sama seperti orang lain. Meskipun demikian, penyandang disabilitas terus menderita diskriminasi dan dianggap tidak mampu di tempat kerja. Sementara itu, Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa

⁴ Susiana and Wardah, "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di Bumn," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 2 (2019): 225–38, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26181>.

setiap warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas, berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang merupakan hak konstitusional warga.⁵

Menurut Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak. Hak untuk bekerja adalah hak setiap warga negara Indonesia, termasuk warga negara penyandang disabilitas. Meskipun konstitusi memberikan hak yang sama bagi semua warga negara, penyandang disabilitas memiliki peluang pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang lain.⁶ Mencari pekerjaan adalah penting bagi penyandang disabilitas karena mereka memiliki kebutuhan yang sama seperti orang lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan kenyamanan. Tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mencapai kesuksesan di dunia kerja beragam dan dalam berbagai tingkatan, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

Secara filosofis, negara bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyatnya. Hal itu telah tertera secara eksplisit dalam preambule konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) terutama pada frasa memajukan kesejahteraan umum yang tertera dalam alinea keempat. Salah satu bentuk pelaksanaan dari amanat UUD 1945 tersebut ialah dengan memastikan seluruh rakyatnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan pekerjaan yang layak, rakyat

⁵ Sally Bernadetha Vincentia, "Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Sanksi Bagi Pelanggarnya Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia," *Sapientia Et Virtus* 5, no. 2 (2020): 30–46, <https://doi.org/10.37477/sev.v5i2.316>.

⁶ Susiana and Wardah, "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di Bumn."

dapat memenuhi seluruh kebutuhannya demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Penyandang disabilitas yang menjadi bagian dari rakyat Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam dunia kerja. Penempatan posisi dan pelimpahan beban kerja yang proporsional kepada penyandang disabilitas menjadi suatu hal yang dapat dikatakan adil. Hal itu sejalan dengan konsep keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles, dimana filsuf yang terkenal pada masa Yunani kuno itu menyatakan bahwa segala sesuatu dapat dikatakan adil bila diberikan sesuai dengan porsi yang pantas. Tidak hanya itu, melibatkan penyandang disabilitas dalam dunia kerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya merupakan bentuk aktualisasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.⁷

Pengaturan penyandang disabilitas Negara Indonesia telah memiliki peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pada tahun 1997, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian pada tahun 2016 Indonesia kembali mengganti undang-undang yang berkenaan dengan penyandang cacat dengan penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Terjadi perubahan makna dari penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa penyandang cacat adalah

⁷ Rayhan Naufaldi Hidayat, "Jaminan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *Adalah* 4, no. 3 (2020): 27–36, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16048>.

setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: (a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; dan (c) penyandang cacat fisik dan mental. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dijelaskan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁸

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar dan perlakuan yang adil bagi pekerja dan buruh tanpa diskriminasi demi kesejahteraan dan kemajuan perusahaan. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk memastikan sistem hubungan kerja berfungsi dengan baik tanpa tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Meskipun demikian, kelompok minoritas seringkali mendapat perlakuan diskriminatif dalam praktiknya, baik dalam perilaku maupun perkataan. Penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang lain yang tidak memiliki disabilitas. Yang dimaksud dengan kesamaan hak adalah keadaan yang memungkinkan atau memungkinkan pekerja disabilitas memanfaatkan potensi mereka dalam segala aspek pemerintahan negara dan

⁸ Endah Rantau Itasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat," *Journal.Unnes.Ac.Id* 32, no. 1 (2020): 70–82, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/25742>.

masyarakat, termasuk dalam pekerjaan mereka sendiri. Penyandang disabilitas tunduk pada hukum dan berhak untuk melakukan.⁹

Oleh karena itu, pekerja penyandang disabilitas berhak atas perlindungan yang sesuai untuk mereka. Bentuk perlindungan ini termasuk memberikan aksesibilitas, menyediakan alat kerja, dan alat pelindung diri. Keselamatan Kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat pengangkat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, lingkungan kerja, dan cara pekerjaan dilakukan. Pemerintah sudah membuat undang-undang tentang keselamatan kerja.¹⁰ Dilansir dari kemenkopmk.go.id., saat ini jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8.5% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia yang sudah lanjut. Sedangkan berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Bandung, jumlah penyandang disabilitas berjumlah 5.567 dengan rincian dalam bentuk table sebagai berikut:

Cacat fisik	Tuna netra	Tuna rungu	Cacat mental	Cacat fisik dan mental	Lain-lain
1.467 jiwa	748 jiwa	915 jiwa	900 jiwa	407 jiwa	1.130 jiwa

⁹ Ananda Regina Putri and Deddy Effendy, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas Yang Bekerja Di PT X Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4942>.

¹⁰ Ananda Regina Putri and Deddy Effendy.

Indonesia memiliki undang-undang khusus mengenai hak penyandang disabilitas, termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan baik pada sektor pemerintah maupun swasta. Namun, undang-undang ini seringkali digunakan untuk mendiskriminasi penyandang disabilitas, yang menyebabkan kurang atau bahkan tidak ada pelaksanaan yang efektif. Dalam kasus di mana Penyandang Disabilitas mendapatkan tindakan diskriminasi terhadap hak-hak yang harus dipenuhinya Sesuai dengan amanat Undang-Undang, penulis terinspirasi untuk membahas masalah ini dalam judul skripsi **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS ATAS HAK PEKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANDUNG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas yang diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang dapat mewujudkan hak pekerjaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana perlindungan hukum mengenai pemberian jenis pekerjaan yang sesuai dengan keadaan Penyandang Disabilitas sebagai pemenuhan hak pekerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang dapat mewujudkan hak pekerjaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum mengenai pemberian jenis pekerjaan yang sesuai dengan keadaan Penyandang Disabilitas sebagai pemenuhan hak pekerjaan

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini untuk pengembangan Hak Penyandang Disabilitas terhadap Penyandang Disabilitas dengan bentuk apapun agar tidak mendapatkan diskriminasi dan terpenuhi hak-haknya. Khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap maraknya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam perspektif Undang-Undang Penyandang Disabilitas.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi Program Studi Ilmu Hukum sekaligus menjadi rujukan dalam penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam memberi perlindungan hukum agar terhindar dari diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam perspektif Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah terkait dalam hal pembuat undang-undang maupun aparat penegak hukum dalam menangani hal diskriminasi yang didapat oleh penyandang disabilitas dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

E. Kerangka Berpikir

Menurut pilar kelima Pancasila, yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", yang mengandung asas keadilan di mana hukum merupakan representasi profesional dari keadilan, keadilan harus diterapkan pada semua warga negara tanpa pengecualian. Pancasila, ideologi dan dasar Negara Republik Indonesia, menggambarkan ide-ide dasar tentang semua orang dan seluruh realitas, yang bersumber pada setiap sifat dan kebudayaan bangsa Indonesia. Ideologi nasional

Pancasila berakar pada sila kedua, yang berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab". Sila-sila lainnya sangat dipengaruhi dan dipengaruhi oleh sila kedua ini.

Sila kedua ini ditemukan dasar dari pada hak-hak asasi manusia yang dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 2 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan sebagai berikut:

“setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh Pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlaq mulia, Bahagia, dan sejahtera sesuai hak asasi manusia”.

Hak hidup adalah hak asasi manusia yang paling penting. Peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan Indonesia yang dijiwai oleh Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan agar perlindungan penyandang disabilitas dapat dilakukan secara baik, teratur, tertib, dan jelas bertanggung jawab. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari bangsa ini, dan mereka memiliki jiwa dan akhlak mulia. Dilanjutkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi salah satu landasan hukum bagi perlindungan ketenagakerjaan seperti pasal 28D ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum”.

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mewujudkan dan melindungi setiap warga negara Indonesia. Sesungguhnya, tujuan

keadilan itu sendiri sangat bertentangan dengan fakta bahwa para pekerja penyandang disabilitas ini dipandang secara diskriminatif dan dengan cara yang semenamena. Keadilan bertujuan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan teori lain. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dimaksudkan sebagai batasan-batasan terhadap teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian dan sebagai konsep yang akan menjawab masalah yang dibahas. Dengan demikian, peneliti akan menggunakan teori berikut sebagai landasan penelitian dan sebagai konsep yang akan menjawab masalah yang dibahas:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum, Salmond menyatakan bahwa tujuan menggabungkan dan menyatukan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Perlindungan hukum berasal dari ketentuan hukum, dan segala ketentuan hukum yang dibuat oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan untuk mengatur hubungan perilaku antara individu dan pemerintah, yang dianggap mewakili kepentingan rakyat. Perlindungan biasanya berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya; ini dapat berupa kepentingan atau benda atau barang. Perlindungan juga dapat mencakup pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai segala upaya

pemerintah untuk memastikan bahwa hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar dan bahwa mereka yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui penggunaan perangkat hukum preventif dan represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah gambaran dari fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan, dan kedamaian.

2. Teori Keadilan

Kamus Bahasa Indonesia mencantumkan, "adil" berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Adil terutama berarti keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma objektif. Pada dasarnya, keadilan adalah ide yang relatif: setiap orang tidak sama, sesuatu yang adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain, dan ketika seseorang mengatakan bahwa mereka melakukan keadilan, hal itu harus sesuai dengan ketertiban umum di mana suatu tingkat keadilan diakui. Jumlah keadilan sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dan setiap skala sepenuhnya ditetapkan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan aturan umum masyarakat.

Pancasila mendefinisikan keadilan sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila lima ini mencakup nilai-nilai yang merupakan tujuan hidup bersama. Hakikat keadilan

kemanusiaan—keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, satu sama lain, masyarakat, bangsa, dan negara—adalah dasar dan inti dari keadilan tersebut. Untuk mencapai tujuan negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya dan mencerdaskan seluruh warganya, nilai-nilai keadilan harus menjadi dasar bagi interaksi antar negara di seluruh dunia.

Etika Nichomachea menyebutkan, Aristoteles membahas pendapatnya tentang keadilan. Aristoteles menganggap keadilan sebagai ketaatan terhadap hukum (hukum polis yang ditulis dan tidak ditulis pada waktu itu). Dengan kata lain, keadilan adalah keutamaan umum dan umum. Theo Huijbers menjelaskan Aristoteles tentang keadilan sebagai keutamaan moral khusus, selain keutamaan umum, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang dan menjaga keseimbangan antara dua pihak. Aristoteles menganggap keadilan sebagai kesamaan numerik dan proporsional. Setiap individu sama dengan satu unit dalam kesamaan numerik. Misalnya, setiap orang memiliki kesamaan di hadapan hukum. Memberikan hak setiap orang sesuai kemampuan dan kapasitas mereka adalah langkah berikutnya menuju kesamaan proporsional.

3. Teori Implementasi


Teori implementasi dalam bidang hukum merujuk pada cara atau proses di mana kebijakan hukum yang telah dibuat dipraktikkan atau diterapkan dalam masyarakat. Teori ini mencoba menjelaskan mengapa kebijakan hukum sering kali tidak diimplementasikan dengan efektif atau bahkan gagal dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut ini beberapa poin kunci terkait teori implementasi dalam konteks hukum:

- **Kompleksitas Hukum:** Implementasi kebijakan hukum sering kali melibatkan aturan yang kompleks dan beragam, yang memerlukan interpretasi dan aplikasi yang tepat oleh berbagai pihak seperti penegak hukum, pengadilan, dan masyarakat umum.
- **Aktor Implementasi:** Proses implementasi melibatkan berbagai pihak atau aktor, seperti aparat penegak hukum, hakim, pengacara, dan individu atau organisasi yang harus mematuhi atau menjalankan kebijakan hukum tersebut.
- **Keterbatasan Sumber Daya:** Salah satu tantangan utama dalam implementasi hukum adalah keterbatasan sumber daya baik dari segi finansial, manusia, atau infrastruktur. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan sistem hukum untuk memberlakukan kebijakan dengan efektif di seluruh populasi.

- Kepatuhan dan Penerapan: Teori implementasi juga menyoroti peran penting kepatuhan terhadap hukum dan penerapan sanksi bagi pelanggar sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan hukum.
- Perubahan Sosial: Implementasi kebijakan hukum sering kali terpengaruh oleh perubahan sosial, budaya, dan politik dalam masyarakat. Kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai atau norma sosial masyarakat dapat menghadapi resistensi atau kesulitan dalam diterapkan.
- Evaluasi dan Pembaruan: Bagian integral dari teori implementasi adalah evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas kebijakan hukum yang diterapkan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat memenuhi tujuan awalnya atau untuk memperbaiki kelemahan dalam implementasi yang terdeteksi.

Dengan memahami teori implementasi dalam konteks hukum, para pembuat kebijakan dapat lebih baik mengantisipasi tantangan dan membangun strategi yang lebih efektif untuk menerapkan kebijakan hukum yang telah dibuat.

**PERLINDUNGAN HUKUM DARI ADANYA DISKRIMINASI
TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANDUNG**




1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



1. Teori Perlindungan Hukum
2. Teori Keadilan
3. Teori Implementasi



Permasalahan pada pelaksanaan Undang-Undang masih terdapat ketidaksesuaian yakni, masih terdapat Tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.



Implementasi bahwa Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan Tindakan diskriminasi dan hak-hak nya terpenuhi.

Gambar 1. Alur Kerangka Berpikir

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut perlindungan hukum dari adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di antaranya dalam pemenuhan hak-haknya. Penelitian ini juga menggunakan metode yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bagian dari data sekunder sebagai penganalisa dari pelaksanaan perundang-undangan yang berkaitan. Hal ini mempunyai tujuan agar mengkaji aspek-aspek pelaksanaan perlindungan hukum dan menemukan kenyataannya.

2. Spesifikasi Pendekatan

Spesifikasi pendekatan yang dilakukan oleh penulis ialah pendekatan yuridis empiris, atau hukum normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris adalah pendekatan dalam ilmu hukum yang menggabungkan elemen-elemen dari penelitian yuridis (hukum) dan penelitian empiris (berbasis data dan observasi langsung). Maksud dari penelitian yuridis empiris adalah untuk menggunakan metode ilmiah dan data empiris untuk memahami dan menjelaskan fenomena hukum dalam konteks praktis di masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan peneliti yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas dalam keselamatan dan kesehatan kerja.

Menurut Soejono Soekanto bahwa dilihat dari unsur pemikatnya sumber data penelitian ini digolongkan menjadi tiga bagian:

- a. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang mengikat dan terikat yaitu terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- b. Bahan hukum sekunder adalah seluruh bahan informasi tentang hukum yang berlaku dimana bahan hukum sekunder ini merupakan hasil kegiatan teoritis akademis. Bahan sekunder ini berkaitan erat dengan bahan hukum primer. Antara lain buku-buku, jurnal hukum yang pastinya berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang diperoleh langsung dari lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam hal ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi dokumen atau bahan pustaka yaitu sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara menelusuri dan mengkaji buku-buku serta undang-undang yang berkaitan dengan yang diteliti guna untuk memperoleh teoritis.
- b. Studi lapangan, yaitu sebagai bahan pelengkap, diantaranya:
 - 1) Observasi, yaitu pengumpulan data dimana peneliti mengadakan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki.
 - 2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab dan mengadakan komunikasi langsung dengan sumber data.
 - 3) Studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu menelaah terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer, penulis melakukan analisis secara komprehensif dan tidak menggunakan rumus-rumusan angka.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi ke dalam 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan yang diteliti. Adapun perinciannya sebagai berikut:

a) Bagian Depan Proposal

Bagian depan proposal ini memuat cover atau sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing.

b) Bagian Utama Proposal

Bagian utama proposal terdapat satu bab yaitu pendahuluan yang di dalamnya terdapat beberapa sub bagian, sebagai berikut:

1) BAB I

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.

2) BAB II

Bab ini penulis akan membahas tinjauan umum mengenai perlindungan hukum dan keadilan bagi penyandang disabilitas yang belum mendapatkan hak memperoleh pekerjaan dan jenis pekerjaan yang bisa diperolehnya.

3) BAB III

Bab ini akan berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan pada penelitian yaitu; bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang dapat mewujudkan hak pekerjaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan bagaimana perlindungan hukum mengenai pemberian jenis pekerjaan yang sesuai dengan keadaan Penyandang Disabilitas sebagai pemenuhan hak pekerjaan?

4) **BAB IV**

Bab ini akan berisikan kesimpulan atas pembahasan serta jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah penulis kemukakan. Kemudian diikuti dengan saran sebagai implikasi yang dihasilkan dari hasil penelitian.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya.

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian Saat Ini
1.	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas	Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah mengenai Peraturan perundang-undangan yang digunakan. Penelitian saat ini

	<p>Dalam Keselamatan Dan Kesehatan Tenaga Kerja Dihubungkan Dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan</p>	<p>menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Peneliti tidak hanya berfokus pada hak keselamatan dan Kesehatan saja, melainkan juga pada hak kerja yang seharusnya diperoleh Penyandang Disabilitas yang ada di Kota Bandung.</p>
2.	<p>Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Bandung Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah mengenai objek penelitian (tempatnya). Metode penelitian yang digunakan saat ini adalah wawancara pada sebuah Yayasan di Kota Bandung yang menghimpun berbagai Penyandang Disabilitas.</p>
3.	<p>Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah mengenai hak Penyandang Disabilitas yang dibahas yakni mengenai hak untuk mendapatkan pekerjaan dan pemberian kesempatan kerja saja. Sedangkan pada penelitian terdahulu ini membahas juga mengenai hak penghidupan yang layak.</p>

4.	Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Yang Bekerja Pada Yayasan Di Bali	Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah mengenai objek penelitian (tempat dilakukannya penelitian). Penelitian terdahulu melakukan penelitian pada salah satu Yayasan di Kota Bali, sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di Kota Bandung.
5.	Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah mengenai objek penelitian. Penelitian saat ini mencantumkan secara detail mengenai tempat dilakukannya penelitian.
6.	Hak Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah mengenai perspektif tambahan yang digunakan, pada penelitian terdahulu ini menghubungkan juga dengan Hak Asasi Manusia. Sedangkan pada penelitian saat ini tidak meninjau menggunakan Hak Asasi Manusia secara lengkap dan detail.

7.	Jaminan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia	Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah mengenai Peraturan perundang-undangan yang digunakan. Penelitian saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Peneliti tidak membahas mengenai jaminan, melainkan mengenai hak kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas yang ada di Kota Bandung.
8.	Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja	Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah mengenai Peraturan perundang-undangan yang digunakan. Penelitian saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Peneliti tidak membahas secara lanjut mengenai dunia kerja, hanya berfokus pada kesempatan kerja yang seharusnya dimiliki oleh Penyandang Disabilitas dan jenis pekerjaan yang bisa diperoleh Penyandang Disabilitas terutama di Kota Bandung.

9.	<p>Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah mengenai hak Penyandang Disabilitas yang dibahas yakni mengenai hak untuk mendapatkan pekerjaan dan pemberian kesempatan kerja saja. Sedangkan pada penelitian terdahulu ini membahas juga mengenai hak penghidupan yang layak.</p>
10.	<p>Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah mengenai objek penelitian (tempat dilakukannya penelitian). Penelitian terdahulu melakukan penelitian pada salah satu Yayasan di Kota Semarang, sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di Kota Bandung.</p>